



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 September 2015

Kepada Yth

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen.

di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.33 TAHUN 2015

TENTANG
PENGENDALIAN USULAN PROGRAM
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
 - e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan.
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015;
 - j. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dibiayai APBN;
 - k. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, *E-Monitoring* dan Pengendalian Program/Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - l. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 2 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan Kegiatan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan.
 - m. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015 yang relatif rendah dibandingkan dengan target capaian, dan dalam rangka meminimalisasi catatan halaman IV DIPA dan output cadangan (tanda blokir) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan serta menjaga agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan, diperintahkan hal-hal sebagai berikut :

a. Mekanisme Koordinasi Usulan Kegiatan/Output dalam RKA Kementerian Perhubungan.

Setiap Ses-Ditjen, Ses-Badan, Ses-Itjen dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal dalam menyusun RKA dalam setiap tahapan Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran wajib berkoordinasi dan melaporkan kepada Sesjen (c.q Kepala Biro Perencanaan) secara resmi dilengkapi dokumen usulan kegiatan baik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan/output dengan kaidah-kaidah perencanaan sebagai berikut :

- 1) Sesuai RPJMN dan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
- 2) Rencana Induk baik Rencana Induk Transportasi Nasional dan Rencana Induk Individual per-lokasi kegiatan.
- 3) Memiliki dokumen jaminan perlindungan kelestarian lingkungan hidup.
- 4) Kewajaran Harga dalam Rencana Biaya dengan Standar Biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Kepastian ketersediaan lahan dan jalan akses dengan bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat usulan rencana kegiatan/output yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka usulan tersebut tidak dapat diteruskan dan harus diganti kegiatan/output yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan Sekretaris Jenderal (c.q Kepala Biro Perencanaan).

b. Persyaratan dan Kelengkapan data Dukung Usulan Kegiatan/Output.

Seluruh Set-Ditjen, Set-Badan dan Set-Itjen (c.q Bagian Perencanaan) memperhatikan, memastikan dan mengkoordinasikan seluruh persyaratan dan kelengkapan data dukung baik secara administrasi dan secara teknis usulan kegiatan dalam RKA Tahun 2016 di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan data dukung untuk Usulan Kegiatan Lokasi Baru:
 - a) Izin penetapan lokasi termasuk dokumen jaminan perlindungan kelestarian lingkungan hidup dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Kerangka Acuan Kerja (TOR) sesuai RPJMN dan Renstra yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon II terkait serta memiliki Rencana Induk.
 - c) Rencana Biaya yang dilengkapi Analisa Harga Satuan yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon III terkait.
 - d) Gambar *Detail Engineering Desain* (DED) sesuai Izin penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait.
 - e) Kepastian Ketersediaan Lahan dan Jalan Akses yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelengkapan data dukung untuk Usulan Kegiatan Pengembangan Kapasitas :
 - a) Rencana Induk dan Dokumen Lingkungan Hidup.
 - b) Kerangka Acuan Kerja (TOR) sesuai RPJMN dan Renstra yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon II terkait serta memiliki Rencana Induk.
 - c) Rencana Biaya yang dilengkapi Analisa Harga Satuan yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon III terkait.
 - d) Data kinerja pelayanan, minimal 5 (lima) Tahun terakhir yang menjadi dasar pengembangan kapasitas.
 - e) Gambar *Detail Engineering Desain* (DED) sesuai dengan rekomendasi rencana pengembangan dalam Rencana Induk yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait.
 - f) Kepastian Ketersediaan Lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Kelengkapan data dukung untuk Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan *Replacement* Prasarana:
 - a) Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon II terkait.
 - b) Rencana Biaya yang dilengkapi Analisa Harga Satuan yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon III terkait.
 - c) Data kinerja pelayanan, minimal 5 (lima) Tahun terakhir, data jumlah pegawai serta kebutuhan operasional.
 - d) Rekomendasi tingkat kerusakan dari Instansi terkait dilengkapi perhitungan kebutuhan biayanya dan gambar/foto tingkat kerusakan.
 - e) Gambar *Detail Engineering Desain* (DED) rencana rehabilitasi yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait.
 - f) Untuk kegiatan *replacement*, dilengkapi surat penghapusan aset BMN.

- 4) Kelengkapan data dukung untuk Usulan Kegiatan Pembangunan/Pengadaan Sarana Baru :
 - a) Izin pembangunan/pengadaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon II terkait.
 - c) Rencana Biaya yang dilengkapi Analisa Harga Satuan yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon III terkait.
 - d) Gambar *Detail Engineering Desain* (DED) sesuai Izin pembangunan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait.
 - e) Rencana operasional : siapa yang mengoperasikan dan wilayah operasionalnya.

- 5) Kelengkapan data dukung untuk Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan *Replacement* Sarana :
 - a) Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon II terkait.
 - b) Rencana Biaya yang dilengkapi Analisa Harga Satuan yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon III terkait.
 - c) Rekomendasi tingkat kerusakan dari Instansi terkait dilengkapi perhitungan kebutuhan biayanya dan gambar/foto tingkat kerusakan.
 - d) Gambar *Detail Engineering Desain* (DED) rencana rehabilitasi yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait.
 - e) Untuk kegiatan *replacement*, dilengkapi surat penghapusan aset BMN.

- 6) Kelengkapan data dukung untuk Usulan Kegiatan Dukungan Manajemen :
 - a) Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon II terkait.
 - b) Rencana Biaya yang dilengkapi Analisa Harga Satuan yang telah disetujui (ditandatangani) Pejabat Eselon III terkait.
 - c) Rekomendasi-rekomendasi, gambar dan foto terkait.

3. Demikian, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001